



## **BUPATI HALMAHERA BARAT**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

NOMOR : 86.A/KPTS/IV/2022

TENTANG

### **TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN HALMAHERA BARAT**





**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi di Daerah secara terarah dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I. Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Tim Pengembangan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  2. Memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi di Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
  3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektor terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Daerah untuk ditindaklanjuti oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
  4. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi Daerah;
  5. Melakukan analisa permasalahan perekonomian dalam Daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
  6. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi Daerah;
  7. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa dalam Daerah;
  8. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upaya minimum dalam Daerah;
  9. Melakukan komunikasi sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
  10. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan seminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
  11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Forum Rapat Koordinasi Wilayah, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional;
  12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas setiap 6 (enam) bulan sekali yang memuat :
    - 1) Perkembangan dan prospek inflasi Daerah;
    - 2) Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
    - 3) Rumusan rekomendasi kebijakan;
    - 4) Pelaksanaan kebijakan;
    - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
    - 6) Rencana program kerja tahun berikutnya.
  13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan tertulis hasil pengamatan/penelitian/kegiatan tentang Perkembangan Perekonomian Daerah terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pemantauan dan pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Halmahera Barat pada setiap akhir bulan dan laporan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada akhir tahun yang tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia Ternate.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb	 14/04-22
Kadis Perindagkop	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 13 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**




*Tembusan* : disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala Dinas Perindagkop UKM Kab. Halbar di Jailolo
5. Yth. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dispenda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 86.4/KPTS/IV/2022  
TANGGAL : 13 APRIL 2022

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- I. Pembina : Bupati Halmahera Barat
- II. Pengarah : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- IV. Wakil Ketua : Asisten Bid. Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Halbar
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kab. Halbar
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halbar  
2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halbar  
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar  
4. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Halbar  
5. Kepala Dinas Kominfo, Stastistik & Persandian Kab. Halbar  
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Halbar  
7. Kepala DPMPD Kab. Halbar  
8. Kepala DPMPPTSP Kab. Halbar  
9. Kepala BPKD Kab. Halbar  
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan SDA Setda Kab. Halbar  
11. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar
- VIII. Anggota Tim Teknis : 1. Kepala Kantor Pusat Statistik Kab. Halbar  
2. Kepala Bulog Sub Drive Ternate  
3. Kepala Seksi KKSSPB & Kepala Seksi KPSRU BI Ternate  
4. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kab. Halbar  
5. Ketua KADIN Kab. Halbar  
6. Staf Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Kab. Halbar  
7. Staf Struktural BP3D Kab. Halbar

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko & Pemb	
Kadis Perindagkop	
Kepala BP3D	
Kabag. Hukum & Orgs	

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**



**JAMES UANG**